Sabilus Salikin (184): Masuk Tarekat Secara Bersama

Ditulis oleh Redaksi pada Rabu, 17 Juni 2020



Tanya: Apakah boleh seorang masuk tarekat Naqsyabandiyah dan lainnya secara bersama? Apakah demikian itu tidak seperti sebutir telur dierami dua induk ayam, sehingga akhirnya menjadi rusak?

Jikalau yang dikehendaki dalam soal itu merangkai dua tarekat atau lebih banyak, maka boleh dan tidak mengapa.

Syaikh Dahlawi menunjuknya sebagai mursyid dan khalifah dengan kekhalifahan yang sempurna dalam lima tarekat, yaitu Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Suhrawardiyah, Kubrawiyah, dan Jistiyah, (al-Bahjah al-Saniyah, halaman: 82)

Tanya: Apakah boleh orang yang tidak mempunyai sanad yang sambung kepada

1/4

Rasulullah mengajarkan tarekat kepada murid? Apakah boleh memberi ijazah kepadanya?

Tidak boleh, kalau tarekat itu tarekat *mu'tabarah* seperti tarekat Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Khalidiyah dan sesamanya, yaitu tarekat yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah.

Orang yang silsilah/sanadnya tidak bersambung ke hadirat Nabi saw itu terputus dari pancaran rohani dan ia bukanlah pewaris Rasulullah saw. serta tidak boleh membaiat dan memberi ijazah, (*Khazînah al-Asrâr*, halaman: 188)

Baca juga: Sabilus Salikin (39): Pendapat yang Menolak Adanya Karamah

Semua ulama salaf sepakat bahwa orang yang silsilahnya tidak bersambung kepada guruguru tarekat dan tidak mendapat izin untuk memimpin umat di majlis tarekat, tidak boleh menjadi mursyid, tidak boleh membaiat, tidak boleh mengajarkan zikir dan amalan-amalan lain dalam tarekat, (*Ushûl al-Tharîq*, halaman: 89).

Tidak boleh menjadi guru tarekat dan mursyid kecuali setelah mendapat penempaan dan izin, sebagaimana kata para imam, karena sudah jelas bahwa orang yang menjadi guru tarekat tanpa mendapat izin itu bahayanya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan ia

2/4

memikul dosa sebagai pembegal/penjambret tarekat, serta jauh dari derajat murid yang benar, apalagi dari derajat guru tarekat yang arif, (*Tanwîr al-Qulûb*, halaman: 534).

Tanya: Apakah boleh diamalkan dan diikuti ucapan sebagian wali yang menyalahi hukum syara'?

Baca juga: Sabilus Salikin (178): Proses Khataman Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah

Tidak boleh diamalkan dan tidak boleh dijadikan pedoman hukum.

Ucapan para wali yang keliru menurut syariat yang diucapkan dalam keadaan kasyaf, kedudukannya seperti kekeliruan dalam ijtihad, hanya saja ucapan tersebut tidak boleh diamalkan. Seandainya benar, tidak boleh dijadikan dasar hukum selama tidak dikuatkan oleh dalil syara'. Demikian menurut para ulama. Ingat baik-baik, karena ini sangat penting, (*Jâmi' al-Ushûl fi al-Auliyâ'*, halaman: 245).

Tanya: Bagaimana pendapat muktamirin tentang orang yang mengaku wushul kepada Allah, dan manunggal kepada Allah, serta melihat kepada Allah dengan mata kepalanya, sedangkan dia tidak mengamalkan perintah-perintah Allah dan tidak menjauhi larangan-Nya. Apakah dapat diterima pengakuannya, dan diambil ijazahnya?

Tidak boleh diterima pengakuannya dan tidak boleh diambil ijazahnya, karena orang tersebut adalah orang yang sesat menyesatkan, boleh dikatakan bahwa dia adalah orang fasik, bahkan dapat dikatakan bahwa dia adalah orang murtad.

Barangsiapa mengaku melihat Allah dalam keadaan jaga dengan kedua mata kepalanya,

maka ia sesat dan menyesatkan. Menurut sebagai pendapat fasik, dan menurut sebagian lain murtad, (*al-Farîdah al-Bahiyyah*, halaman: 57).

Baca juga: Sabilus Salikin (173): Tarekat Sanusiyah

4/4